



MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA



RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN

TINDAK PIDANA KORPORASI

SEMESTER III TAHUN AKADEMIK 2016/2017
Dosen Pengampu : Dr. ETTY UTJU RUHAYATI.,SH.,MH

A. Deskripsi

Mata Kuliah Tindak Pidana Korporasi adalah salah satu mata kuliah yang memberi penjelasan tentang korporasi sebagai suatu subjek hukum yang dapat melakukan berbagai macam tindakan hukum. Secara khusus mata kuliah ini membicarakan tentang tindakan korporasi yang diklasifikasikan sebagai suatu tindakan kejahatan dan bentuk pertanggungjawabannya.

B. Model Pembelajaran

Metode teaching, discuss, Discovery Learning, Collaborative Learning, Problem Base Learning, Small Group Discussion,

C. Buku Acuan Utama/ Referensi

1. Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York, 1945),
2. M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan* (Malang, 2003).
3. Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung, 1981).

D. Pelaksanaan Perkuliahan dan Penilaian Pelaksanaan kuliah berlangsung selama 14x pertemuan. Komponen penilaian terdiri dari: kehadiran (10%), tugas 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Grade nilai A (80-100), nilai B (66, 79,99), nilai C (56-65,99), nilai D (46-55,99) dan nilai E 90-45,99). Nilai A, B, dan C dinyatakan LULUS, sedangkan nilai D dan E dinyatakan TIDAK LULUS dan wajib diulang.

RENCANA PEMBELAJARAN KBK - KKNI

Mata Kuliah : Tindak Pidana Korporasi		Semester : III		Kode : HUK110	
Prodi : Magister Ilmu Hukum		Dosen : Dr. Etty Utju Ruhayati.,SH.,MH		SKS : 2	
Kompetensi : Mampu memahami korporasi sebagai suatu subjek hukum yang dapat melakukan berbagai macam tindakan hukum. Secara khusus mata kuliah ini membicarakan tentang tindakan korporasi yang diklasifikasikan sebagai suatu tindakan kejahatan dan bentuk pertanggungjawabannya					
(1) Minggu Ke	(2) Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	(3) Materi Pembelajaran	(4) Bentuk Pembelajaran	(5) Kriteria (Indikator) Penilaian	(6) Bobot Nilai
1	Mhs dapat mengerti dan memahami Macam-macam Subjek Hukum	Macam-macam Subjek Hukum	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>	Mhs dapat menjelaskan Macam- macam Subjek Hukum	7%
2	Mhs dapat mengerti dan memahami Korporasi Sebagai Suatu Subjek Hukum	Korporasi Sebagai Suatu Subjek Hukum	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>	Mhs dapat menjelaskan Korporasi Sebagai Suatu Subjek Hukum	7%
3	Mhs dapat mengerti dan memahami Macam-macam Tindakan Hukum Korporasi	Macam-macam Tindakan Hukum Korporasi	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mhs dapat menjelaskan Macam- macam Tindakan Hukum Korporasi	7%
4	Mhs dapat mengerti dan memahami Pengertian dan Sejarah Pertanggungjawaban Korporasi	Pengertian dan Sejarah Pertanggungjawaban Korporasi	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mhs dapat menjelaskan Pengertian dan Sejarah Pertanggungjawaban Korporasi	7%
5	Mhs dapat mengerti dan memahami Mati atau Bubarnya Korporasi	Mati atau Bubarnya Korporasi	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mhs dapat menjelaskan Mati atau Bubarnya Korporasi	7%

6	Mhs dapat mengerti dan memahami Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana	Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mhs dapat menjelaskan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana	7%
7	Mhs dapat mengerti dan memahami Doktrin/Teori/Prinsip yang menjadi landasan pertanggungjawaban korporasi	Doktrin/Teori/Prinsip yang menjadi landasan pertanggungjawaban korporasi	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion</i>	Mhs dapat menjelaskan Doktrin/Teori/Prinsip yang menjadi landasan pertanggungjawaban korporasi	8%
UTS					
8	Mhs dapat mengerti dan memahami Bentuk Sanksi Pidana Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Korporasi	Bentuk Sanksi Pidana Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Korporasi	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mhs dapat menjelaskan Bentuk Sanksi Pidana Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Korporasi	7%
9	Mhs dapat mengerti dan memahami Pertanggungjawaban Korporasi dan Asas Persamaan di Depan Hukum	Pertanggungjawaban Korporasi dan Asas Persamaan di Depan Hukum	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mhs dapat menjelaskan Pertanggungjawaban Korporasi dan Asas Persamaan di Depan Hukum	7%
10	Mhs dapat mengerti dan memahami Pertanggungjawaban Pidana dan Pertanggungjawaban Pegawai Perusahaan	Pertanggungjawaban Pidana dan Pertanggungjawaban Pegawai Perusahaan	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mhs dapat menjelaskan Pertanggungjawaban Pidana dan Pertanggungjawaban Pegawai Perusahaan	7%
11	Mhs dapat mengerti dan memahami Denda Terhadap Korporasi	Denda Terhadap Korporasi	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mhs dapat menjelaskan Denda Terhadap Korporasi	7%
12	Mhs dapat mengerti dan memahami Alasan Yang Menjadi Dasar Pertanggungjawaban Korporasi	Alasan Yang Menjadi Dasar Pertanggungjawaban Korporasi	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i> <i>Tugas : Buatlah makalah tentang tindak pidana korporasi yang</i>	Mhs dapat menjelaskan Alasan Yang Menjadi Dasar Pertanggungjawaban Korporasi	8%

			<i>disesuaikan dengan isu hukum yang aktual</i>		
13	Mhs dapat mengerti dan memahami berbagai aspek tentang Pertanggungjawaban Korporasi	Sistem Pertanggungjawaban Korporasi	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion</i>	Mhs dapat menjelaskan berbagai aspek tentang Pertanggungjawaban Korporasi	7%
14	Mhs dapat mengerti dan memahami pengertian <i>Strict Liability</i> dan <i>Doctrine Vicarious Liability</i>	<i>Strict Liability</i> dan <i>Doctrine Vicarious Liability</i>	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion, Responsi</i>	Mhs dapat menjelaskan pengertian <i>Strict Liability</i> dan <i>Doctrine Vicarious Liability</i>	7%
UAS					

<p>Disiapkan oleh,</p> <p>(Dr. Etty Utju Ruhayati.,SH.,MH) Dosen</p>	<p>Diperiksa oleh,</p> <p>(Prof. Dr. Waty Soewarty H.,SH.,MH) Ketua Prodi</p>	<p>Disahkan oleh,</p> <p>(Wagiman, S.Fil. SH, MH) Direktur Pascasarjana</p>
--	---	---